

**PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP *YOUTUBER*
PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MAYANG ROSANA, S.H
17203010060**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Youtuber merupakan salah satu profesi yang sedang diminati oleh banyak kalangan di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan pengguna *youtube* khususnya sebagai pelaku *youtuber* menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video yang berupa penghasilan dari pihak *youtube*. Pada dasarnya, setiap orang yang mempunyai penghasilan merupakan salah satu prinsip pengenaan pajak. Penghasilan yang didapat oleh beberapa *youtuber* di Indonesia terbilang cukup besar. Pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang sedang berkembang di Indonesia saat ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari *youtuber* tersebut. Akan tetapi, peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia saat ini belum diatur secara khusus. Tidak ada aturan khusus mengenai pemungutan pajak penghasilan *youtuber* tersebut menimbulkan permasalahan kepada *youtuber* dalam melakukan pembayaran pajak. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: *pertama*, apakah *youtuber* di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan bagaimana aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber*, *kedua*, bagaimana perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pemungutan pajak penghasilan *youtuber*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori perpajakan yang kemudian di analisis menggunakan teori *al-maṣlahah al-mursalah*.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa *youtuber* dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan subjeknya, *youtuber* termasuk subjek pajak orang pribadi dalam Negeri. Sedangkan berdasarkan objek penghasilannya, penghasilan seorang *youtuber* dapat dikategorikan dalam kelompok sumber penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 dapat dijadikan dasar hukum dalam pemungutan pajak penghasilan *youtuber* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*, pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* memiliki kemaslahatan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak penghasilan *youtuber* bersifat *darūri* yaitu menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, kemudian bersifat *qaṭ'i* (pasti dan jelas kemaslahatannya), dan *kulli* yaitu menyeluruh atau berlaku umum untuk masyarakat. Artinya manfaat dari pemungutan pajak tersebut pasti dan jelas, serta pajak yang masuk ke pendapatan Negara akan diperuntukkan kepada masyarakat demi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan syarak.

Kata Kunci: Youtuber, Pajak Penghasilan, Al-maṣlahah Al-Mursalah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Mayang Rosana, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Mayang Rosana, S.H

NIM : 17203010060

Judul : "Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Youtuber* Perspektif
Maslahah al-Mursalah"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 November 2019 M.
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 517840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER PERSPEKTIF
AL-MASLAHAH AL-MURSALAH",


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYANG ROSANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010060
Telah diujikan pada : Jumat, 29 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 29 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Rosana, S.H
NIM : 17203010060
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2019
Saya yang menyatakan,



Mayang Rosana, S.H
NIM. 17203010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Belajarlah saat yang lain tidur

Buat Keputusan saat yang lain menunda

Prepare saat yang lain bermimpi

Mulailah saat yang lain menunda-nunda

Bekerjalah saat yang lain berharap

Menabunglah saat yang lain foya-foya

Dengarkan saat yang lain berbicara

Tersenyumlah saat yang lain cemberut

Teruslah maju saat yang lain menyerah

Sesungguhnya kita dapat memilih untuk melakukan sesuatu untuk diri kita.

Kita dapat memulai lebih dulu dari yang lain.

Kita dapat mengubah suasana, karena pada dasarnya kita yang memegang sendiri kontrol atas diri kita.

Jangan sampai keadaan mengontrol kita, tetapi kita yang harus mengontrol keadaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terutama untuk Kedua Orang tua,

H. Suji'an & Hj. Tal'ah.

Kakak & Adikku,

Rian Umbara, Nian Desi Jumita, dan Nuri Rozaqina.

Keponakanku,

Chika Nur Islami & Langit Putra Umbara.

Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Aamiin allahumma aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

— / — Kasrah ditulis i

— / — Fathah ditulis a

— / — Dhammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان ditulis *Istihsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أنثى ditulis *Unṣā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العلواني ditulis *al-'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم

ditulis *'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم

ditulis *Ghairihim*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول

Ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم

Ditulis *a'antum*

أأعدت

Ditulis *u'iddat*

لأنشكرتم

Ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن

Ditulis *al-Qur'an*

القياس

Ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة

ditulis *ar-Risālah*

النساء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي

ditulis

Ahl al-Ra'yi

اهل السنة

ditulis

Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, beserta kakak dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, do'a, materi serta motivasi yang tidak pernah terputus dan tanpa pamrih. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan cucuran keringat kalian yang selalu menginspirasi serta menguatkan setiap langkah penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Bisnis Syariah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan olehNya.
8. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah. *Aamiin Allahumma aamiin.*

Yogyakarta, 20 November 2019

Penulis,

Mayang Rosana, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	32
1. Pengertian Pajak	32
2. Fungsi Pemungutan Pajak	33
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	36
4. Sistem Pemungutan Pajak	42
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	43
B. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan (PPh)	45
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	45

2. Subjek Pajak Penghasilan.....	46
3. Objek Pajak Penghasilan	50
4. Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	53
C. Peran Pemerintah dalam penerapan UU No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan	54
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER	
A. Gambaran Umum Youtube dan Pengguna Youtube.....	58
1. Pengertian Youtube	58
2. Cara Mendapatkan Penghasilan dari youtube.....	64
B. Penghasilan Youtuber sebagai Objek Pajak	70
C. Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber	73
D. Ragam Norma Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER	
A. Potensi Pajak Penghasilan terhadap Youtuber di Indonesia.....	83
B. Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan bagi <i>Youtuber</i> di Indonesia	91
C. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Youtuber Perspektif <i>AI-Maslahah al-Mursalah</i>	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Estimasi Penghasilan 10 *Youtuber* dengan *viewers* terbanyak



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019

Gambar 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional. Hal ini guna memenuhi tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan dana yang cukup besar. Pada umumnya sumber pembiayaan Negara bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seiring perkembangan zaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang, oleh karena itu pajak merupakan pilihan utama.¹

Ada berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan Negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha maupun profesi.

Dewasa ini, perkembangan teknologi lebih ditandai dengan adanya internet. Beberapa tahun terakhir, penggunaan internet di Indonesia meningkat dengan pesat.

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

Berdasarkan hasil riset *we are social hootsuite* yang dirilis tahun 2019, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta jiwa atau sebesar 56% dari total populasi orang Indonesia. Sementara pengguna media sosial mencapai 130 juta jiwa atau sekitar 48% dari populasi orang Indonesia.²

Saat ini banyak kalangan yang menggunakan internet sebagai media sumber penghasilan. Hal ini dikarenakan menghasilkan uang dari internet terbilang cukup mudah, karena tidak memerlukan banyak pengorbanan seperti sekolah khusus mempelajari internet, modal yang besar, dan waktu yang banyak. Cukup dengan modal yang minim dan mengetahui cara-cara tertentu yang dapat menarik perhatian warganet³ maka uang akan mengalir dengan sendirinya.⁴

Salah satu peluang untuk mendapatkan penghasilan dari internet saat ini adalah menjadi seorang *youtuber*. Saat ini *youtube* tidak hanya digunakan untuk sekadar berbagi video saja, namun sudah banyak dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mencari penghasilan tambahan secara *online*. Contoh *youtuber* Indonesia yang memiliki pendapatan mencapai miliaran perbulannya adalah Atta Halilintar dan Ria Ricis. Atta Halilintar, *youtuber* Indonesia dengan *subscriber*⁵ terbanyak pertama di Indonesia. Sedangkan Ria Ricis, *youtuber* yang berada di

² “Digital In 2019,” <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>, akses 03 April 2019.

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Warga Internet; orang yang aktif menggunakan internet.

⁴ Suparna Wijaya, dkk., “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber,” *Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 1, No. 2 (November 2017), hlm. 127.

⁵ Subscriber adalah salah satu fasilitas berlangganan yang diberikan oleh pengguna youtube, dengan adanya subscribe pemirsa dapat menautkan pemberitahuan informasi dari yang punya akun youtube, dengan kata lain adalah berlangganan channel youtube.

peringkat kedua *subscriber* terbanyak di Indonesia. Dilansir pada website *noxinfluencer*, Penghasilan Atta Halilintar dan Ria Ricis dari *youtube* memiliki estimasi penghasilan sekitar Rp.3 miliar per bulan, di luar dari jasa promosi dan iklan lainnya.⁶

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa *youtube* bisa memberikan seseorang penghasilan yang cukup besar. Pada dasarnya, setiap orang yang mempunyai penghasilan merupakan salah satu prinsip pengenaan pajak penghasilan. Apabila ditinjau dari undang-undang perpajakan, seharusnya *youtuber* sangat berpotensi untuk dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Akan tetapi, karena kurangnya pengaturan terkait pengenaan pajak terhadap *youtuber* dapat menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghimbau kepada para *youtuber* yang sudah mendapatkan penghasilan dari *youtube* sebagai Wajib Pajak. Penghasilan yang didapat oleh *youtuber* besar di era digital saat ini dalam satu bulan bisa setara bahkan lebih dari penghasilan pengusaha-pengusaha lainnya. Dari aktivitas menjadi seorang *youtuber*, ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak.⁷ Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan sistem pajak pada *youtuber* yang

⁶ “Dasbor Youtube Stats and Analytics,” <https://id.noxinfluencer.com>, akses 13 Oktober 2019.

⁷ Observation and Research of Taxation (Ortax), Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement.

ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya, sebagian kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan tersebut masih kurang bisa dipahami.

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban membayar pajak. Walaupun al-Qur'an tidak ada penjelasan khusus tentang kewajiban membayar pajak, tetapi telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati pemimpin. Dalam hal ini adalah pemerintah yang mewajibkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.⁸

Maṣlahah dalam khazanah keilmuan *uṣul fiqh* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syarak dalam penerapan hukum bagi para hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, *maṣlahah* juga merupakan metode pendekatan *istinbāt* yang mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini menekankan *maṣlahah* pada realitas secara langsung.⁹ Dengan demikian, keberadaan *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dasar ketentuan hukum yang hasilnya tidak berbenturan dengan syariat dan kesempurnaannya.¹⁰

⁸ Nur Intan Septiani, "Kepatuhan *Selebgram* dalam Membayar Pajak Penghasilan Perspektif Hukum Islam dan Regulasi dalam Perpajakan," *Skripsi Universitas Islam Negeri Malang* (2018), hlm. 5.

⁹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Uṣul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 79.

¹⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 85.

Permasalahan ini dikaji dari pandangan *al-maṣlahah al-mursalah*, karena menurut penulis pemungutan pajak terhadap *youtuber* merupakan suatu kemaslahatan bagi ekonomi Negara dan masyarakat. Pendapatan Negara bertambah dari sektor pajak dan masyarakat juga dapat membantu perekonomian Negara yang diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini pasti terdapat manfaat dan mudaratnya, dan terjadi begitu saja sesuai perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai potensi pajak penghasilan *youtuber* serta aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* di Indonesia, yang kemudian dianalisa menggunakan teori *al-maṣlahah al-mursalah*. Hal ini dikarenakan *al-maṣlahah al-mursalah* cukup tepat menjadi salah satu alasan dalam mengambil suatu kebijakan publik, terutama dalam hal pemungutan pajak penghasilan *youtuber*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui secara jelas mengenai aturan dan sistem terhadap pemungutan pajak penghasilan *youtuber* yang ada di Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *youtuber* di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan bagaimana aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia?

2. Bagaimana perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan pemerintah terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* secara jelas. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana potensi pendapatan Negara melalui pengenaan pajak penghasilan terhadap *youtuber* di Indonesia dan menjelaskan aturan yang relevan digunakan dalam pemungutan pajak penghasilan *youtuber*.
2. Menganalisa pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dari perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Dapat dijadikan rujukan bagi *youtuber* dan juga akademisi dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber*.
2. Dapat menyumbang ide-ide pada penelitian selanjutnya terkait masalah pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.
3. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang terjadi pada era modern saat ini.

D. Telaah Pustaka

Sebagai penegasan mengenai kekhasan penelitian yang akan diteliti, penulis menggambarkan hasil kajian penelitian terdahulu dari objek kajian yang sudah ada, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam kajian penelitian yang penulis teliti. Adapun penelitian yang telah membahas terkait pajak penghasilan *youtuber* adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “*Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*” oleh Inca Nadya Damopoli. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan pemungutan pajak *youtuber* dan *selebgram* dengan tarif yang ditetapkan serta peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.¹¹

Inca Nadya Damopoli menyimpulkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang objek pajak penghasilan, bahwasanya penghasilan yang diperoleh *selebgram* dan *youtuber* harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pemerintah juga memiliki peran sebagai pengawas dalam perpajakan Indonesia yaitu dengan mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan.

¹¹ Inca Nadya Damopoli, “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,” *Lex Privatum*, Vol. V, No. 3 (Mei 2017).

Penelitian lain tentang “*Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak atas Penghasilan Youtuber*” oleh Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma. Fokus penelitian ini kepada sistem kerja *youtube* dalam mendapatkan penghasilan dan meninjau jenis-jenis penghasilan *youtuber* sebagai objek pajak penghasilan. Sebabnya, untuk membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹²

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghasilan *youtuber* di Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari *Google Asia Pasific*. Hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *invoice* pembayaran yang diterima oleh *youtuber*. Penghasilan *youtuber* tidak hanya dari *youtube* saja, tetapi dari *monetized views*, *brand deals*, dan penjualan *merchandise*, pembicara profesional, dan itu semua merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Negara.

Penelitian lain oleh Tuhfah Qur’ana Tartila tentang “*Tanggung Jawab Youtuber Sebagai Pelaku Usaha di Media Online*”. Permasalahan pada penelitian ini terkait pada tanggung jawab seorang *youtuber* atas mekanisme dalam pembayaran pajak penghasilan serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu *youtuber* dan pengurus pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengolahan data kualitatif berdasarkan studi lapangan yang kemudian dikombinasikan dengan data

¹² Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak atas Penghasilan Youtuber,” *Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 1, No. 2 (November 2017).

yang diperoleh dari studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹³

Tuhfah menyimpulkan bahwa *youtuber* harus bertanggung jawab sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Tanggung jawab tersebut meliputi dalam menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Selain itu, untuk mekanisme pembayaran pajak *youtuber* sebagai mekanisme pembayaran penghasilan lain dari wajib pajak untuk dasarnya *youtuber* sama dengan pekerja seni atau pekerja bebas tetapi dalam melakukan pekerjaan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yasmin Restu Pratiwi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pajak penghasilan terhadap *selebgram* atas hasil *endorsement* yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *selebgram*. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung sosiologis.¹⁴

¹³ Tuhfah Qur'ana Tartila, “Tanggung Jawab *Youtuber* Sebagai Pelaku Usaha Di Media Online,” *skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (2018).

¹⁴ Yasmin Restu Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihilungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,” *Skripsi* Universitas Pasundan Bandung (2018).

Yasmin Restu Pratiwi menyimpulkan bahwasanya pemungutan pajak penghasilan atas hasil *endorsement* kembali pada penghasilan setiap orang, jika mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berarti wajib membayar pajak. Jika melalui manajemen artis atau agen yang merupakan perusahaan dipotong PPh Pasal 23, jika tidak, maka dikenakan PPh Pasal 21 kemudian wajib pajak harus melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di akhir tahun. Selain itu, juga disimpulkan bahwa kegiatan *endorsement* melibatkan banyak pihak, baik itu pemilik produk, *selebgram*, *management* ataupun agen.

Penelitian lainnya yang berjudul “*Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube*” dilakukan oleh Ni Putu Suci Vikansari. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai proses pengawasan pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap *youtuber* serta kendala yang dihadapi *youtuber* dalam mengupayakan pembayaran pajak. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh banyaknya *youtuber* yang telah memanfaatkan *youtube* sebagai tempat untuk mencari popularitas, dan secara tidak sengaja *youtube* juga dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, pendekatan fakta dan pendekatan konseptual.¹⁵

¹⁵ Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, “Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube,” *Kertha Negara*, Vol.7, No. 2 (2019).

Ni Putu menyimpulkan, bahwa proses pengawasan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dengan *social network analytics system* belum terlaksana, karena petugas pajak masih memantau secara manual setiap aktivitas *youtuber*. Undang-undang perpajakan yang ada saat ini juga belum mampu mengakomodir secara maksimal atas pengenaan pajak terhadap *youtuber*. Selain itu, Ni Putu Suci juga menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan serta mekanisme penghitungan pajak yang menjadi salah satu kendala *youtuber* dalam mengupayakan pembayaran pajaknya.

Penelitian Dimas Hutomo¹⁶ yang berupa artikel hukum. Dalam artikel tersebut Dimas menyatakan bahwa pajak penghasilan dari jenis pekerjaan seperti pelaku *online shop*, *youtuber*, *selebgram*, *endorsement*, dan lain sebagainya dapat disebut dengan Wajib Pajak Penghasilan (PPh), dengan syarat mereka memiliki tambahan kemampuan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Terakhir berupa artikel yang berjudul “*Urusan Pajak yang Masih Abu-abu pada Bisnis Youtuber*” karya Restu Diantina Putri. Dalam artikel tersebut, Restu Diantina Putri menuliskan bahwa sejauh ini belum ada mekanisme yang tepat dan jelas bagi pemerintah dalam memungut pajak para *selebgram* dan *youtuber* di media sosial.¹⁷

¹⁶ Dimas Hutomo, “Pengenaan Pajak Bagi Youtuber, Selebgram, dan Penjual Online Shop di Media Sosial,” <https://www.hukumonline.com>, akses 07 Oktober 2019.

¹⁷ Restu Diantina Putri, “Urusan Pajak yang Masih Abu-abu pada Bisnis Youtuber,” <https://tirto.id/urusan-pajak-yang-masih-abu-abu-pada-bisnis-youtuber>, akses 10 Maret 2019.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus membahas aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* serta tinjauan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* berdasarkan perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan alat penting dari suatu ilmu pengetahuan, karena tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada suatu ilmu pengetahuan. Dari suatu kerangka teori, penelitian akan mempunyai batasan-batasan yang akan dikaji sehingga mendapatkan ilmu yang baru. Beberapa fungsi teori yaitu:

1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil penelitian,
2. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta hasil penelitian,
3. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru,
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.¹⁸

Untuk membatasi kajian agar bisa terorientasi dengan baik dalam menganalisis hasil penelitian, diperlukan kerangka teori. Berdasarkan tema dan beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka kerangka teori

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.10.

yang digunakan adalah perpajakan dan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

1. Perpajakan

a. Pemungutan Pajak

Di Negara hukum, segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:¹⁹

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi wajib pajak.

Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga Negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan

¹⁹ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 6.

terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang Perpajakan.²⁰

Peran pajak di Indonesia semakin penting, karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan nasional. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pengembangan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.²¹ Agar tidak menimbulkan masalah, maka sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik adalah dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.

Keadilan ditujukan bagi Wajib Pajak disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus. Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. *Convenience* ditujukan untuk pembebanan pajak pada saat yang tepat kepada Wajib Pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal.²² Pemerintah berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia dan penegak hukum yang tegas. Selain itu sangat penting bagi wajib pajak mengetahui dengan

²⁰ Achmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein, *Perpajakan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hlm.2.

²¹ *Ibid.*, hlm.7.

²² *Ibid.*, hlm. 145.

baik kapan saat kewajiban pajaknya timbul dan berakhir serta mengetahui termasuk kelompok mana pajak yang harus ditanggung tersebut.²³

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di suatu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak mengundang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat.²⁴

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.²⁵

²³ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 118.

²⁴ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah* (Bandung: Humaniora, 2012), hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

Dalam hal ini berarti pemerintah menerapkan *asas al-amanah* kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilan mereka. Dengan *asas al-amanah* yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus menanggapinya dengan kejujuran dalam menyampaikan pajak penghasilan mereka.²⁶

b. Pajak Penghasilan

Ditinjau dari sejarahnya, masalah perpajakan sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Namun masih berupa pemberian yang sifatnya suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya secara sepihak oleh Negara. Dengan kata lain pajak yang semula pemberian berubah menjadi pemungutan. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka memelihara kepentingan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan Negara musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.²⁷

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengalami beberapa kali

²⁶ Toyyibatuz Zaimah, "Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Jurisdictie: jurnal hukum dan Syariah*, Vol.7, no.1 (2016), hlm. 49.

²⁷ Munawi, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet. Ke-2, hlm. 3.

perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.²⁸

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila seseorang atau badan hukum termasuk subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak.²⁹ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang memperoleh penghasilan, maka Pajak Penghasilan disebut pajak subjektif dan karena pajak penghasilan dibebankan langsung kepada subjek pajak yang menerima penghasilan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka pajak penghasilan disebut Pajak Langsung. Regulasi mengenai pajak

²⁸ Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 78.

²⁹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 54.

penghasilan terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).³⁰

2. *Al-maṣlahah al-mursalah*

Adapun yang dimaksud dengan *maṣlahah* dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari lafaz صلح – يصلح – صلح bermakna baik atau positif.³¹ Teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah teori *al-maṣlahah al-mursalah*. Teori *al-maṣlahah* termasuk *maqāṣid syari'ah* dalam metode kausasi, karena dalam teori *maṣlahah* mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syarak (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).³²

Hukum Islam merupakan suatu penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis.³³ Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam (*syari'ah*) tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. *Maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan

³⁰ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 66.

³¹ Kamus *al-munawwir*, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 778.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mu'in (Bandung: Mizan, 2015), hlm.23.

dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.³⁴ Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam nas al-Quran dan hadis dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.³⁵

Al-Gazali menyebutkan bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah* merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Namun, menurut al-Gazali bukan seperti itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan mereka. Menurut al-Gazali yang dimaksud *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syarak. Tujuan syarak terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung upaya untuk memelihara kelima unsur tersebut disebut *maṣlaḥah*, dan setiap hal yang menghilangkan kelima unsur tersebut disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlaḥah*.³⁶

Maṣlaḥah ditinjau dari skala kualitas, al-Gazali mengklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maṣlaḥah ḍarūriyah*, *maṣlaḥah ḥājiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyyah*. Dari ketiga ini, *maṣlaḥah ḍarūriyah* menempati posisi tertinggi, yang mana *maṣlaḥah ḍarūriyah* dalam rangka memelihara tujuan *maqāsyid syari'ah*

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 325.

³⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 57.

³⁶ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Maṣlaḥah Imam al-Gazali* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 58.

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷ Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.

Menurut Abu Zahra, *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan masalah-maslahat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.³⁸ Definisi serupa juga diberikan oleh Hasbi ash-Shidiqy, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah masalah yang tidak dibatalkan oleh syarak, dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam.³⁹

Pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkakan mudarat. Begitu pula

³⁷ Zainal Anwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul* Karya Al-Gazali), *Fitrah*, Vol.01, Nomor 01 (2015), hlm.63.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 427.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 218.

pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.⁴⁰

Imam al-Gazali sebagai ulama besar Islam, memiliki pengaruh terhadap pemikiran Islam modern. Teori-teori yang dikemukakan dalam karyanya bisa menjadi perspektif baru dalam usaha merespon permasalahan kontemporer. Kita mengetahui bahwasanya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini terus menerus terjadi, senantiasa tumbuh dan tidak pernah berhenti, sedangkan nas syari'ah, secara rinci dan detail sangat terbatas. Karena itu, tentulah syarak memberikan kepada kita jalan-jalan hukum, yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nas adalah apa yang disebut dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.⁴¹

Agar *al-maṣlahah al-mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, maka imam al-Gazali membuat batasan operasional, yaitu:⁴²

- a. *Maṣlahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan.
- b. *Maṣlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak.

⁴⁰ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

⁴¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol.01 No.04 (Desember 2014), hlm. 350-351.

⁴² Mahmuzar, *Maslahah Mursalah: Suatu Metode Istinbath Hukum*, ttp: tt,tt.

- c. *Maṣlahah* tersebut menempati level *darūriyah* (primer) atau *hājiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *darūriyah*.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qaṭ'iyah*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat *qaṭ'iyah*, *darūriyah* dan *kulliyah*.

Selain itu, al-Gazali telah menetapkan beberapa syarat agar *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:⁴³

- a. Kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat *darūriyah*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qaṭ'i*, artinya yang dimaksud dengan masalah tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak di dasarkan pada dugaan (*zann*) semata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kully*, artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun *maṣlahah* itu bersifat individual, kata al-Gazali, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *maṣlahah* itu sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*.

Sebagai titik sentral dari hukum Islam, kemaslahatan selalu menjadi pijakan dalam setiap penetapan hukum. Ia merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan tujuan syariat Islam,

⁴³ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum*, hlm.86.

sebenarnya yang menjadi kekuatan hukum Islam adalah kemaslahatan itu sendiri, sehingga persoalan yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia.

Penggunaan teori *al-maṣlahah al-mursalah* mempunyai peran yang sangat esensial dalam pengembangan hukum Islam, terutama terhadap masalah-masalah yang timbul di kemudian hari atau biasa disebut masalah kontemporer yang tidak ditunjuk keberadaannya oleh nas. Oleh karena itu dalam merespon masalah baru yang timbul di kalangan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu menjadikan *maṣlahah* sebagai acuan dalam pemikiran hukum dari para tokoh maupun intelektual muslim.⁴⁴

Kemaslahatan umum sebagai dasar syari'ah merupakan tujuan penetapan hukum Islam. Nas atau dalil-dalil syarak lain merupakan metode untuk merealisasikan tujuan pencapaian kemaslahatan tersebut. Paradigma ini mengacu pada realitas perubahan sosial, jika pengalaman makna nas sesuai dengan zahirnya secara probabilitas akan membawa kesenjangan dan kurang menampung rasa keadilan dan muatan kemaslahatan. Maka dalam hal ini makna nas itu dipalingkan kepada makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.⁴⁵

Pemikiran al-Gazali tersebut juga menyiratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh rumusan hukum fikih melalui perluasan makna suatu teks ajaran agama (syari'ah) yang bersifat ekspilit dengan mengungkapkan pengertian-

⁴⁴ Abd. Salam Arief, *Usul al-Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer*, dalam Ainurrofiq, Mazhab Jogja, hlm. 209-210.

⁴⁵ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum*, hlm. 228-229.

pengertian implisitnya. Hal ini dilakukan dengan menggali *causal egis* (*'illat*) suatu nas untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang secara eksplisit tidak termasuk ke dalamnya. Selain itu dengan menggali semangat, tujuan, dan prinsip umum yang terkandung dalam suatu nass untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan umum. Corak pemikiran al-Gazali dalam pemikiran masalah ini, dalam kerangka pembaruan hukum Islam, tampak terlihat menggunakan pendekatan transformatif.⁴⁶

Apabila pajak itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan atau kebaikan yang telah memenuhi kriteria yang disebutkan oleh al-Gazali, maka pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengenaan pajak bagi seluruh masyarakat dan dengan tujuan yang jelas untuk kebaikan atau kemaslahatan umum berarti juga merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan konsep *al-maṣlahah al-mursalah* tersebut.

Tujuan utama *al-maṣlahah al-mursalah* dalam pemungutan pajak, maka manfaat yang bisa diperoleh yakni suatu perlindungan dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal pemungutan pajak ini, khususnya pada *youtuber* harus adanya pemerataan kesejahteraan dan keberlangsungannya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan hasil pemungutan pajak tersebut untuk merealisasikan atau melaksanakan tujuan tersebut.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 229.

Pelaksanaan *al-maṣlahah al-mursalah* dari sudut pandang sistem pembaruan hukum dan keluwesan dalam sistem hukum Islam sehingga dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan waktu dan zamannya. Dalam konteks ini penulis berusaha memahami teori atas pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*. Untuk terciptanya *al-maṣlahah al-mursalah*, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan persyaratan dan kehujjahan *al-maṣlahah al-mursalah al-maṣlahah al-mursalah* dengan tujuan akhir bahwa aturan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* memberikan kemaslahatan bagi pemerintah, *youtuber*, dan oknum lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁴⁷ Untuk melakukan analisis data, diperlukan sebuah metode penelitian yang dapat menghasilkan data dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penulis melakukan penelitian dengan menekankan sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan berupa buku, jurnal, naskah dan

⁴⁷ Husain Usman, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang pemungutan pajak penghasilan bagi seorang *youtuber*.

Dengan metode tersebut penulis akan menyusun penelitian pustaka guna mengumpulkan data agar menemukan suatu aturan yang terkait dengan wajib pajak *youtuber*, seperti undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, asas pemungutan pajak, dan sistem perpajakan yang lainnya. Selain itu juga didukung dengan bahan materi pustaka yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti dengan melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta yang terdapat pada sistem pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Tujuan penulis menggunakan metode deskriptif analitik adalah untuk memperoleh informasi-informasi mengenai aturan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *al-maṣlahah al-mursalah*.

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan demikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

berkenaan dengan objek penelitian yaitu tentang peraturan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini di mana ingin melibatkan aturan-aturan hukum terkait dengan masalah perpajakan seperti halnya literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah*, yang nantinya akan ditemukan suatu pernyataan mengenai pemungutan pajak penghasilan seorang *youtuber*.

4. Sumber data

Sesuai dengan sifat penelitian, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan erat dengan masalah pajak penghasilan baik itu dari data primer maupun data sekunder.

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.⁴⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari buku-buku, teks, jurnal, dan pendapat para ahli, serta internet yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan.

⁴⁹ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 509.

6. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitik yang bertujuan mengumpulkan data yang ada untuk dianalisis dan dapat disimpulkan secara sistematis. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *al-maṣṭalah al-mursalah*. Penelitian ini menjelaskan mengenai aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan syarat-syarat dan sistem yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam *al-maṣṭalah al-mursalah* dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami dan menilai atas kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Hal ini dikarenakan penulis akan mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum lalu diaplikasikan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan fokus masalah yang ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat tujuh sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini secara lebih mendalam terkait aturan pemungutan pajak penghasilan *youtuber*. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan penelitian, serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, pada bagian pendahuluan juga dipaparkan telaah pustaka dengan tujuan untuk menunjukkan bahwasanya penelitian yang dilakukan ini memang belum pernah ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Hal lain yang termasuk pada bagian pendahuluan yaitu kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Pada bab ini memuat beberapa teori yang terkait dalam pembahasan penulis dengan tujuan untuk menjadikan landasan dalam permasalahan yang diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang pajak, yang diantaranya pengertian pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan syarat pemungutan pajak. Kemudian teori mengenai pajak penghasilan, yang terdiri dari pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak. Terakhir mengenai peran pemerintah dalam penerapan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Bab ketiga, gambaran umum tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*. Pada bab ini memuat empat sub bab. Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang *youtube* di Indonesia. Sub bab yang

kedua terkait penghasilan *youtuber* sebagai objek pajak. Kemudian sub bab ketiga mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*. Sub bab keempat ragam norma perhitungan pajak penghasilan *youtuber*.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan dari pokok masalah penelitian ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat berbagai hasil pengumpulan data dan analisa dari penelitian yang telah di lakukan yaitu tentang peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*, serta memaparkan hasil analisis dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan serta diakhiri dengan saran dan rekomendasi yang berkenaan dengan penelitian penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan dapat dikenakan terhadap *youtuber* di Indonesia dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan Negara. *Youtuber* dapat dikenakan pajak karena termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan penghasilan *youtuber* termasuk objek pajak yang mana sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* sama halnya dengan peraturan pajak penghasilan pada umumnya. Aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Berdasarkan syarat dan kehujjahan *al-maṣlahah al-mursalah*, pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* memiliki kemaslahatan untuk dilakukan. Al-Gazali menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan *maṣlahah* apabila *maṣlahah* tersebut bersifat *darūri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat), bersifat *qaṭ'i* (pasti dan jelas

kemaslahatannya), dan *kulli* (menyeluruh atau berlaku umum untuk masyarakat). Artinya pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* penting untuk dilakukan, karena menyangkut kebutuhan pokok dalam penerimaan pendapatan negara. Adanya pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* bertujuan demi kemaslahatan bersama dan kembalinya juga untuk masyarakat demi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan syarak. Dengan demikian, penerimaan pajak di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu alat pemerintah untuk mewujudkan *al-maṣlahah al-mursalah* pada suatu perekonomian Negara.

B. Saran

Dengan hasil penelitain di atas, penulis ingin memaparkan beberapa saran yang tentunya diharapkan dapat membantu terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber*.

1. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai cara dalam pengawasan pembayaran pajak, penulis menyarankan agar pemerintah untuk segera menyempurnakan regulasi terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para *youtuber* dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Setelah itu, pemerintah juga harus menekankan adanya sanksi khusus bagi *youtuber* yang tidak melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, demi menekankan adanya suatu kesadaran dan kepatuhan atas Wajib Pajak. Agar dikemudian hari pemerintah dapat mengcover sebagian persen dari defisit Negara yang didapatkan dari sektor pajak *youtuber*.

3. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan Negara, diharapkan pajak penghasilan *youtuber* hendaknya disosialisasikan, baik pada mekanisme maupun peraturan undang-undang yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat, khususnya *youtuber* yang termasuk wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, cet.Ket-10, 30 Juz, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

2. FIKIH/USHUL FIKIH

Abd. Salam Arief, *Ushul al-Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer*, dalam Ainurrofiq, Mazhab Jogja.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mu'in, Bandung: Mizan, 2015.

Abu, Muhammad Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

3. BUKU/HUKUM

A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Abuyamin, Oyok, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung: Humaniora, 2012.

Achmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Adya, Atep Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Asmawi, *Memahami Konsep Masalah sebagai Maqasid al-Syariah*. Pdf.

Azis, Abdul Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1147, artikel "maslahat".

- Bagus, Rahman Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen Atas Promo yang Dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Melalui Iklan di PT. Indonesian Satellite, LTA S-1* Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2015.
- Bermawi, Wirawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak:Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Casavera, *Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chapra, Umer, *Islam and The Economic Challenge*, (Herndon: IIIT), 1995. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP, 2002.
- Devany, Sony dan Siti Karunia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Enterprise, Jubilee, *Kitab Youtuber*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Farid, Masdar Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*.
- Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Ivan, Billy Tansuria, *Pajak Penghasilan: Pemotongan dan Pemungutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*,Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kurnia, Siti Rahayu, *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Moral)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mahmuzar, *Masalah Mursalah: Suatu Metode Istibath Hukum*, tt tt.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Munawi, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1998, cet. Ke-2.
- Munif, Ahmad Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Pandiangan, Liberti, *Moderenisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru dalam Rayendra L.Touran (ed)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Pudyatmoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sambodo, Agus, *Pajak dalam Entitas Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: PT Eresco, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, edisi revisi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tjahjono, Achmad, dan Muhammad Fakhir Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.
- Usman, Husain, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

4. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5. JURNAL

Adelina, Alya, “Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram,” *Jurisdiction*, Vol. 02, No. 3, (Mei 2019).

Aisyah, Siti, *Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar*, LTA S1 Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017.

Intan, Nur Septiani, “Kepatuhan *Selebgram* dalam Membayar Pajak Penghasilan Perspektif Hukum Islam dan Regulasi dalam Perpajakan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Malang* (2018).

Nadya Inca Damopoli, “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 3 (Mei 2017).

Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, “Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube”, *Kertha Negara*, Vol.7, No. 2, (2019).

Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Vol.01 No.04 Desember 2014, hlm. 350-351. Pp.350-360.

Restu, Yasmin Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan),” *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, 2018.

Qur’ana, Tuhfah Tartila, “Tanggung Jawab *Youtuber* Sebagai Pelaku Usaha Di Media Online,” *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Zaimah, Toyyibatuz, “Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Jurisdictie: jurnal hukum dan Syariah*, Vol.7, no.1 (2016).

Wijaya, Suparna, dkk., “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber,” *Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 1, No. 2 (November 2017).

6. LAIN-LAIN

Direktorat Jenderal Pajak, “Pembuat Konten Online,” <https://www.pajak.go.id>, akses 26 Agustus 2019.

Folia, Rosa, “Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini Syarat dan Hitung-hitungannya,” <https://news.idntimes.com>, akses 26 Agustus 2019.

Hutomo, Dimas, “Pengenalan Pajak Bagi Youtuber, Selebgram, dan Penjual Online Shop di Media Sosial,” <https://www.hukumonline.com>, akses 07 Oktober 2019.

Maulida, Rani, “Cara Menghitung Pajak Youtuber”, 2018, <http://online-pajak.com/pajak-youtuber>, akses 07 Oktober 2019.

Nur, Ika Solechah, “Begini Cara Menghitung Penghasilan Youtuber”, <http://internetmarketing.co.id/cara-menghitung-penghasilan-youtube>, diakses tanggal 07 Oktober 2019.

Purnadi, Anang, “Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak,” <https://pajak.go.id>, akses 08 September 2019.

Restu Diantina Putri, “Urusan Pajak yang Masih Abu-abu pada Bisnis Youtuber,” <https://tirto.id/urusan-pajak-yang-masih-abu-abu-pada-bisnis-youtuber>, akses 10 Maret 2019.

Wijaya, Adi, “Setujukah Anda Jika Selebgram Dikenakan Pajak?” www.blogkeuangan.com, diakses 07 Oktober 2019.

“Digital In 2019,” <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>, akses 03 April 2019.

Socialblade, “Top 250 Youtubers In Indonesia Sorted By Subscribers,” www.socialblade.com, akses 13 Oktober 2019.

Socialblade, “Top 50 Youtubers In Indonesia Sorted By Video Views”, <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostviewed>, akses 28 Oktober 2019.

Observation and Research of Taxation (Ortax), Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement.

“Youtube” <https://id.wikipedia.org>, akses 26 Agustus 2019.

We Are Social, “Global Digital Report 2019”, <http://wearesocial.com/global-digital-report-2019>, akses 07 Oktober 2019.

“Bagaimana Perincian dan Cara Youtube Membayar Para Vlogger,” <https://www.klikmania.net>, akses 07 Oktober 2019.

“Tentang Metode Pembayaran Untuk Google Ads,” <https://support.google.com>, akses 10 Oktober 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis, dan Istilah-istilah	Terjemahan
106	138	QS. At-Taubah (9) : 41.	“berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
107	139	QS. An-Nisa' (4) : 59.	“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Mayang Rosana
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 20 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Sungai Palah, Dusun Sungai Guntung,
RT.04/RW.02, Kec. Galing, Kab. Sambas,
Kalimantan Barat.
Alamat di Yogyakarta : Jl.Timoho, Kel.Baciro, Gg. Sidomukti, No.999A,
RT.83/RW.20, Kota Yogyakarta, Gondokusuman.
Email : Rosanamayang@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2007 : SDN 04 Sungai Guntung
2007-2010 : SMPN 01 Galing
2010-2013 : Madrasah Alyah Ushuluddin Singkawang
2013-2017 : Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Mayang Rosana